



PUTUSAN

Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

MARIYATI BINTI MARKIMAN, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Kediri, 19 Januari 1963, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Jend. A. Yani, RT.5, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik, email: bennyjuliansyah16@gmail.com, sebagai **Pemohon I** ;

M E L A W A N

SITI MASMURAH BINTI NORMADDIN, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Samarinda, 27 September 1964, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, beragama Islam, beralamat di Jalan Temindung Baru 1, No. 15, RT. 30, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 14 November 2024 secara e-court dengan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Hafiul Hafi bin Normaddin dan Mariyati binti Markiman menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Februari 1973, di Desa Maron, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan dalam pernikahan tersebut adalah Markiman dari Pemohon yang bernama Mariyati binti Markiman dengan maskawin berupa uang Rp.2.000,- , dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Kadar dan Karmin;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Akmarhum bapak Hafiul Hafi bin Normaddin berstatus Jejaka dan Pemohon Mariyati binti Markiman berstatus Perawan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - 2.1 Vera Rahmawati;
 - 2.2 Bobby Hisky Andriani
 - 2.3 Toni Handayani
 - 2.4 Benny Juliansyah
 - 2.5 Wahyu Putra Aditya
3. Bahwa Almarhum Hafiul Hafi bin Normaddin dan Pemohon Mariyati binti Markiman belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2004, Almarhum Hafiul Hafi bin Normaddin meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-06112024-0023 tanggal 067 November 2024;
5. Bahwa, dikarenakan Almarhum Hafiul Hafi bin Normaddin telah meninggal dunia, maka istri dari almarhum Almarhum Hafiul Hafi Bin Normaddin berhak didudukkan sebagai pihak Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan antara Pemohon dan almarhum Hafiul Hafi bin Normaddin dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan Penetapan Ahli Waris dan administrasi lainnya.

7. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara ayah dan ibu para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Almarhum Hafiul Hafi bin Normaddin dan Pemohon Mariyati binti Markiman yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 1973, di Desa Maron, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri,
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: [REDACTED] tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor [REDACTED] tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK: [REDACTED] tanggal 21 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon nomor [REDACTED] tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Haiful Hafi, nomor 6472-KM-06112024-0023 tanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermaterai cukup yang telah dinazagelen

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Yusmaini Wisni binti Yuslan Karim, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, RT.5, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Hafiul Hafi;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan Hafiul Hafi;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 1973 Pemohon dan Hafiul Hafi pulang ke Jawa untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi Hafiul Hafi telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini sebelum meninggal dunia almarhum Hafiul Hafi dan Pemohon tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat sekitar dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan alm. Hafiul Hafi;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan alm. Hafiul Hafi tinggal bersama di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa mayoritas penduduk di tempat tinggal Pemohon dan alm. Hafiul Hafi mayoritas beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan alm. Hafiul Hafi telah dikarunia 5 (lima) orang anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isbat nikah ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan alm. Hafiul Hafi karena tidak tercatat di KUA;
- 2. Rusliansyah bin H. Abd. Sani, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, Rt. 5, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi saudara ipar Pemohon sejak tahun 1984;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Hafiul Hafi;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan Hafiul Hafi;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 1973 Pemohon dan Hafiul Hafi telah menikah sirri di Jawa;
 - Bahwa setahu saksi Hafiul Hafi telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini sebelum meninggal dunia almarhum Hafiul Hafi dan Pemohon tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat sekitar dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan alm. Hafiul Hafi;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan alm. Hafiul Hafi tinggal bersama di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa mayoritas penduduk di tempat tinggal Pemohon dan alm. Hafiul Hafi mayoritas beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan alm. Hafiul Hafi telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa isbat nikah ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan alm. Hafiul Hafi karena tidak tercatat di KUA;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan mohon putusan, dan Termohon Menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian terhadap panggilan tersebut Termohon telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama hal. 142 huruf b angka (2) Tahun 2013 disebutkan bahwa perkara isbat nikah kontensius adalah salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kontensius adalah agar perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama Hafiul Hafi bin Normaddin disahkan dengan dalil bahwa Pemohon dengan Hafiul Hafi bin Normaddin telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Februari 1973 di Desa Maron, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Markiman sekaligus menikahkan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Kadar dan Karmin, mas kawin berupa uang sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) di bayar tunai namun sampai saat ini tidak mempunyai nikah karena saat itu pencatatan perkawinan belum tertib dan keperluan para Pemohon adalah untuk mengurus perkara penetapan ahli waris dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama halaman 144 berbunyi (6) "suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa Putusan atas Putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tersebut maka Termohon mempunyai legal standing sebagai pihak Termohon dalam perkara aquo karena mempunyai hubungan darah yakni sebagai saudara kandung dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara ini adalah mengenai permohonan penegasan kedudukan dan atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu pengakuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1-P5 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Yusmaini Wisni binti Yuslan Karim dan Rusliansyah bin H. Abd. Sani;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P1-P5, bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1-P4, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg. perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Hafid Hafid, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, terbukti bahwa Hafid Hafid, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut diatas, Majelis menilai bahwa keterangan keduanya merupakan keterangan yang tidak berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui oleh masing-masing saksi, oleh karenanya keterangan yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* tidak mutlak harus ditolak dalam persidangan, meskipun kesaksian kedua saksi tersebut tidak bernilai

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, sehingga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata (2009) bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam *common law* adalah apabila saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semuanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa saksi yang langsung melihat pernikahan para Pemohon sudah sebagian telah meninggal dunia dan pernikahannya terjadi di Jawa serta perkawinan antara Pemohon dengan Hafiul Hafi terjadi pada tahun 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa para Pemohon sudah tidak mungkin dapat menghadirkan saksi pernikahannya, oleh sebab itu terhadap kesaksian kedua saksi tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa pengetahuan saksi tentang status hubungan para Pemohon hanya bersumber dari masyarakat umum tempat domisili para Pemohon, akan tetapi sejak Pemohon dan Hafiul Hafi bertempat tinggal di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur saksi sudah mengetahui bahwa Pemohon dengan Hafiul Hafi hidup serumah, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan tidak seorangpun warga masyarakat yang menggugat status hubungan Pemohon dan Hafiul Hafi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dapat dijadikan oleh majelis sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*Vermoeden*) bahwa tidak mungkin Pemohon dengan Hafiul Hafi hidup serumah dalam lingkungan masyarakat muslim yang kuat memegang ajaran agama, bahkan sampai dengan memiliki 5 (lima) orang anak, tanpa diikat dengan ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapat pakar

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam sebagai berikut:

وله بلا معارض شهادة على نسب و عتق و نكاح و
ملك بتسامع من جمع يؤمن من كذبهم (فتح المعين
ص 656)

Artinya : "Dan persaksian yang diberikan oleh seseorang itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) tentang nasab, nikah, dan hak milik dapat diterima berdasarkan pendengaran atau keterangan yang didapat dari orang banyak yang tidak mungkin berbohong";

وأما ما تصح فيه الشهادة بالتسامع فهي النكاح و
النساب و الموت و دخول الرجل على امرأته (الفقه
الإسلام وأدلته ج 8 ص 170)

Artinya : "Adapun saksi *De auditu* (tasamu') dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami isteri."

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat pakar hukum di atas, majelis berpendapat bahwa kesaksian *de auditu* dalam perkara perkawinan digolongkan kedalam saksi pelimpahan atau dalam istilah fiqih dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bidzan* atau *syahadah bittasaamu'*, kesaksian semacam ini dapat diterima jika kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum (*khobar mutawatir*) dan tidak ada bantahan akan kebenaran kabar tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan para saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mariyati binti Markiman (Pemohon) dengan Hafidul Hafid bin Normaddin telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Februari 1973 di Desa Maron, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kutai Kartanegara menurut agama Islam;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama Markiman sekaligus yang menikahkan, dengan saksi Kadar dan Karmin, maharnya berupa uang Rp2.000 (dua ribu rupiah) tunai;
- Bahwa menurut warga masyarakat tempat domisili Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Hafiul Hafi adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Hafiul Hafi tinggal bersama di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat ataupun orang lain yang menggugat status perkawinan Pemohon dengan Hafiul Hafi;
- Bahwa Hafiul Hafi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2004;
- Bahwa sampai dengan meninggal dunia, Pemohon dan Hafiul Hafi beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Hafiul Hafi tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, dan sekarang Pemohon membutuhkan bukti perkawinan tersebut sebagai syarat untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hingga saat ini tidak ada seorangpun dari masyarakat yang menggugat terhadap keabsahan status pernikahan Mariyati binti Markiman (Pemohon) dengan Hafiul Hafi bin Normaddin, hal ini membuktikan bahwa Mariyati binti Markiman (Pemohon) dengan Hafiul Hafi bin Normaddin diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa hidup bersama secara terbuka dan tidak sah sebagai suami istri tidak dikenal dalam syariat Islam, sehingga andai kata perbuatan Pemohon dengan Hafiul Hafi yang hidup bersama dan serumah tidak dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan yang sah, tentu perbuatannya akan meresahkan dan membuat gejolak pada warga sekitarnya, namun faktanya sampai saat ini, tidak ada seorangpun yang

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat status hubungan Pemohon dengan Hafiul Hafi sebagai suami isteri, hal yang demikian menurut majelis membuktikan bahwa benar Pemohon dengan Hafiul Hafi telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan Termohon perkawinan Pemohon dengan Hafiul Hafi tidak tercatat di instansi resmi pemerintah karena dilangsungkan pada tahun 1973 atau terjadi sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dengan Hafiul Hafi termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علا إنتهائها**

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Artinya : “tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

3. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : *shighat* (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

4. Kitab *l’annah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره
وتعيين لها وعدم محرمة بنسب اورضاع

Artinya: “Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan *iddah* (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kepada Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama di wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon (vide Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, **Mariyati binti Markiman** dengan **Hafiuil Hafi bin Normaddin** yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 1973 di Desa Maron, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Adriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy.,M.H** dan **Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy.,M.H

Adriansyah, S.H.I, M.H.

Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- Pengumuman	: Rp	60.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 229.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan, No.1318/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)